



INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA SASARAN DAN TUJUAN RPJMD DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana strategis Bappeda Provinsi Jambi 2011-2015 diharapkan mampu memberikan arah perencanaan pembangunan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perencanaan strategis Bappeda Provinsi Jambi tahun 2011-2015 mencoba mengadopsi program RPJM Daerah Provinsi Jambi. Selain itu, sesuai dengan tupoksi Bappeda harus dapat menyusun program-program lintas sektor dan lintas wilayah serta program strategis yang merupakan isu daerah/regional dan nasional.

Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat terwujud komitmen dan pengembangan potensi yang ada dalam mendukung arahan visi, misi serta tujuan yang ditetapkan melalui Renstra Bappeda Provinsi Jambi. Dengan demikian program-program yang dihasilkan dan dilaksanakan, terasa dapat menjembatani penyusunan program satuan kerja lain dan masyarakat sebagai sasaran akhirnya terasa diayomi.

Akhirnya, perlu diperhatikan bahwa berhasil tidaknya suatu perencanaan bukan hanya dari tersedianya suatu dokumen dan rumusan perencanaan semata, tetapi ditentukan dari implementasi serta fase evaluasi yang sistematis terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan Bappeda Provinsi Jambi.

Jambi
EMAS

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Jambi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun ke 0	Target Capaian Setiap tahun						Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tersedianya RTRW yang telah di PERDA-kan		-	-	Ada	-	-	-	Ada
2	Tersedianya RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	-	-	-	-	-	-	Ada
3	Tersedianya RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	-	Ada	-	-	-	-	-	Ada
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Pergub	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	0%	60%	80%	80%	85%	90%	92%	95%
6	Tersedianya dokumen RAD MDGs yang dijadikan Peraturan Gubernur	Tidak ada	-	Ada	-	-	-	-	Ada



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi tahun 2011-2015, maka untuk Rencana Strategik Bappeda Tahun 2011-2015, program yang akan dilaksanakan adalah :

- 1) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 2) Penyusunan Rencana Kegiatan
- 3) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Pengembangan Data/Informasi
- 5) Kerjasama Pembangunan
- 6) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 7) Perencanaan Pembangunan Daerah
- 8) Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 9) Perencanaan Sosial dan Budaya
- 10) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- 11) Samisake

Jambi
EMAS



VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

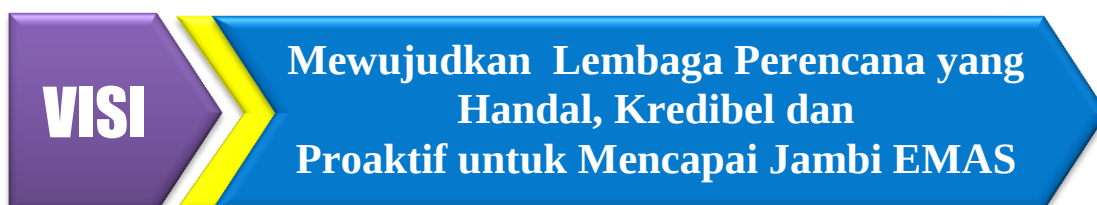
a. VISI DAN MISI BAPPEDA

VISI

Besarnya tantangan sebagai konsekuensi logis era reformasi, peningkatan persaingan, tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik sesuai amanat UU No. 25 tahun 2004 dan UU No. 32 tahun 2004, maka peran Bappeda masa kini dan mendatang cukup strategis dan sekaligus memiliki tantangan yang tidak ringan, sehingga setiap aparat Bappeda harus mempunyai kompetensi untuk dapat menjawab tantangan baik internal maupun eksternal, untuk mencapai visi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka Bappeda harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang dituangkan dalam pernyataan "VISI".

Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka Visi Bappeda Provinsi Jambi untuk 5 (lima) kedepan yang ingin di capai adalah :



Penjelasan Visi:

Proses perencanaan pembangunan Daerah harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata handal, kredibel dan proaktif adalah sebagai berikut:

Handal : Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

Kredibel : Menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yang meliputi antara lain transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Proaktif : Antisipatif dan aktif dalam turut menentukan arah tujuan pembangunan daerah, serta mampu dengan cepat menyelesaikan dan atau memberikan kontribusi secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan pembangunan Daerah.

MISI

Misi adalah sesuatu yang diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan (*customer* dan *stakeholders*) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh di waktu-waktu mendatang.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan peran Bappeda, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Lembaga Perencana
2. Menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang berkualitas dan berkelanjutan
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
4. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam proses penyusunan rencana Pembangunan Daerah.
5. Melakukan Pembinaan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Penjelasan Misi:

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Karena itu, ada 5 (Lima) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi: " Mewujudkan Lembaga Perencana yang Handal, Kredibel, dan Proaktif Mencapai JAMBI EMAS 2015".

Bappeda bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan Daerah berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Misi pertama ini sebagai bagian dari pelaksanaan peran Bappeda sebagai pengambil kebijakan (*policy maker*).

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi

kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja, tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Misi kedua ini merupakan pelaksanaan peran sebagai *think tank* yang strategis, mengingat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, kajian, evaluasi kebijakan dan rekomendasinya dapat digunakan sebagai masukan strategis kepada Gubernur/pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Selain itu, hasil *think tank*, juga dapat menjadi masukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKP). Jika peran sebagai *think tank* ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan citra (*brand image*) Bappeda. Karena itu, peningkatan kualitas peran sebagai *think tank* merupakan bagian dari pembangunan citra lembaga (*organizational brand image building*).

Kemudian, agar semua tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan pelaksanaan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik instansi pemerintah Provinsi dan Kabupaten maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan mengenai peran sebagai *administrator*, melekat dalam semua kegiatan khususnya dalam rangka pengelolaan kegiatan dan dokumentasi negara (rencana pembangunan, dan sebagainya) secara akuntabel. Karena itu, tidak diletakkan sebagai misi.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Bappeda menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana.
2. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan serta rencana tindak yang jelas dan terukur
3. Meningkatkan kualitas evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi proses perencanaan berikutnya
4. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi di dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah

SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

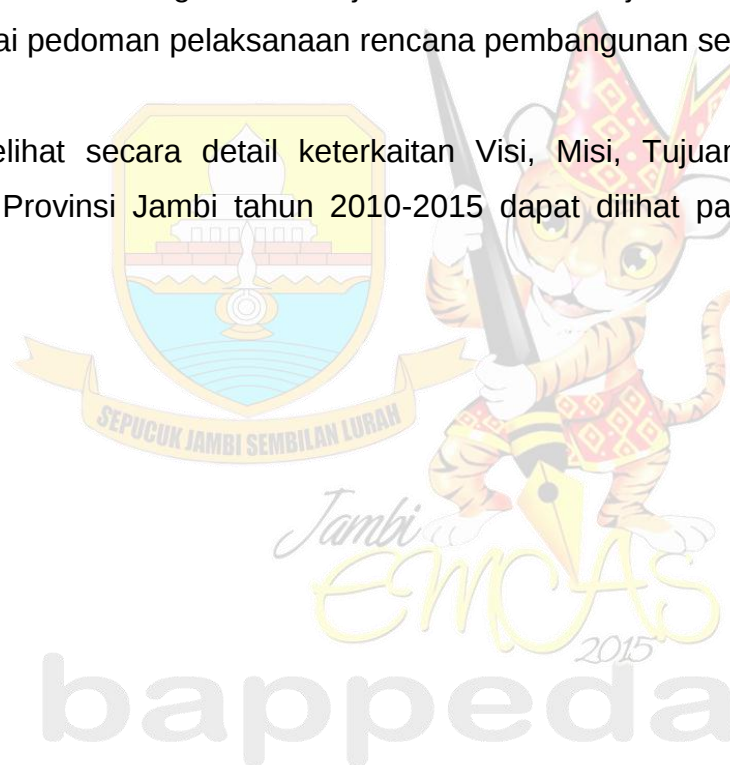
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran yang dicapai Bappeda Provinsi Jambi pada tahun 2010-2015 adalah :

- 1) Jumlah aparatur perencana yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan

- 2) Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek/Rencana Tahunan Daerah secara terpadu, aspiratif dan berkelanjutan.
- 3) Terevaluasinya program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sebagai acuan bagi proses perencanaan berikutnya.
- 4) Terakomodirnya program dan kegiatan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- 5) Terlaksananya peningkatan koordinasi penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan rencana pembangunan selanjutnya.

Untuk melihat secara detail keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Jambi tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Provinsi Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran		Target Kinerja Sasaran						Bidang Penanggungjawab
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Lembaga Perencana	Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur perencana	1	Persentase PNS terlatih yang telah memanfaatkan hasil Bimtek / Kursus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
			2	Persentase Tenaga Fungsional Perencana	17,10%	17,10%	17,10%	17,10%	17,10%	17,10%	Sekretariat
			3	Presentase aparatur perencana yang mampu mengolah dan memanfaatkan citra satelit penginderaan jauh	2 org	100 org	-	80 org	-	80 org	Sarpras dan Kerjasama Pembangunan
2	Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan serta rencana tindak yang jelas dan terukur	Tersusunnya Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek/Rencana Tahunan Daerah secara terpadu, aspiratif dan berkelanjutan.	1	Tersedianya dokumen RTRWP yang telah di tetapkan dengan Perda	-	-	-	Ada	-	-	Sarpras dan Kerjasama Pembangunan
			2	Tersedianya dokumen RKPD yang telah di tetapkan dengan Pergub	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	Pendanaan dan Evaluasi Pembangunan
			3	Persentase kegiatan Renja SKPD yang mengacu pada Renstra	85%	80%	80%	85%	85%	85%	Pendanaan dan Evaluasi Pembangunan
			4	Tersedianya Dokumen RPJMD		Ada					Ekonomi, SDA dan LH

			5	Tersedianya Dokumen RAD GRK			Ada				Ekonomi, SDA dan LH
			6	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Ekonomi yang sesuai dgn RPJMD	10%	20%	40%	60%	80%	100%	Ekonomi, SDA dan LH
			7	Persentase SKPD Provinsi lingkup SDM Pemerintahan dan Sosbud yang telah mempunyai SPM	10%	10%	10%	13%	15%	17%	SDM, Pem dan Sosbud
			8	Persentase SKPD Kabupaten/Kota lingkup SDM Pemerintahan dan Sosbud yang telah mempunyai SPM	10%	10%	10%	13%	15%	17%	SDM, Pem dan Sosbud
			9	Persentase Identifikasi SKPD lingkup SDM, Pemerintahan dan sosbud yang telah merumuskan Isu Strategis, permasalahan, kekuatan dan tantangan.	40%	50%	60%	80%	90%	90%	SDM, Pem dan Sosbud
			10	Tersedianya RENSTRA yang dijadikan Pergub			100%				Sekretariat
			11	Persentase dokumen perencanaan yang dijadikan acuan dalam kegiatan pembangunan bidang Sarpras	70%	70%	70%	100%	100%	100%	Sarpras dan Kerjasama Pembangunan

			12	Presentase pemanfaatan data statistik dan profil daerah oleh SKPD	-	100%	100%	100%	100%	100%	UPTB	
			13	Presentase Kecamatan yang domonitoring dan dievaluasi dalam pelaksanaan Samisake.								
3	Meningkatkan kualitas evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi proses perencanaan berikutnya	1	Terevaluasinya program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sebagai acuan bagi proses perencanaan pembangunan berikutnya	1	Persentase Pelaksanaan kegiatan Pembangunan SKPD Provinsi yang di evaluasi	50%	50%	50%	55%	55%	55%	Pendanaan dan Evaluasi Pembangunan
				2	Persentase Program dan Kegiatan lingkup Bidang Ekonomi yang dievaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ekonomi, SDA dan LH
				3	Persentase kabupaten/kota yang membuat laporan evaluasi pencapaian kemiskinan kepada TKPK Provinsi sebanyak dua kali setahun	20%	50%	60%	70%	89%	100%	SDM, Pem dan Sosbud
			4	Persentasi identifikasi kemajuan pencapaian Target RAD MDGs Provinsi Jambi dan kabupaten/kota	-	-	80%	90%	100%	100%	SDM, Pem dan Sosbud	

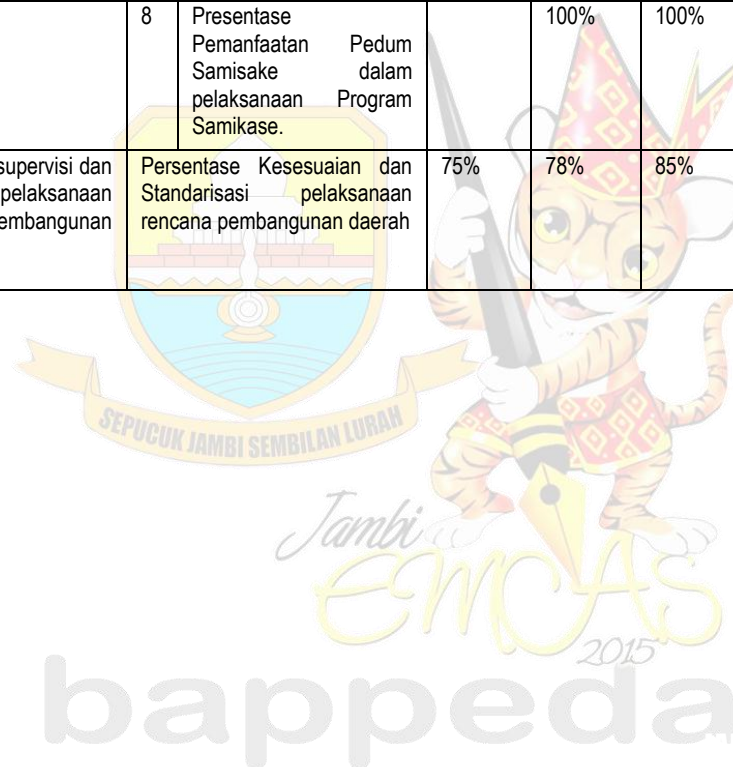
			5	Persentasi identifikasi kemajuan pencapaian Target RAD PG Provinsi Jambi dan kabupaten/kota	-	-	80%	90%	100%	100%	SDM, Pem dan Sosbud
			6	Persentasi identifikasi kemajuan pencapaian Target RAD Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi dan kabupaten/kota	-	-	-	50%	60%	75%	SDM, Pem dan Sosbud
			7	Persentasi identifikasi kemajuan pencapaian Target Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi dan kabupaten/kota	40%	70%	90%	90%	100%	100%	SDM, Pem dan Sosbud
			8	Persentasi identifikasi kemajuan pencapaian Target Pembangunan Provinsi Jambi Bidang SDM, Pemerintahan dan Sosbud	-	-	80%	90%	100%	100%	SDM, Pem dan Sosbud

			9	Presentase Kecamatan yang domonitoring dan dievaluasi dalam pelaksanaan Samisake.		15%	16%	23%	23%	23%	UPTB
			10	Persentase program dan kegiatan tahun berjalan bidang sarana prasarana dan kerjasama yang terevaluasi	70%	70%	100%	100%	100%	100%	Sarpras dan Kerjasama Pembangunan
			11	Persentase realisasi capaian kinerja dan keuangan sesuai dengan peraturan	70%	70%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
		2 Terakomodasinya Program dan Kegiatan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	1	Persentase program dan kegiatan pada RKPD yg terakomodir ke dalam APBD	60%	60%	60%	70%	80%	85%	Pendanaan dan Evaluasi Pembangunan
			2	Persentase Program dan Kegiatan Lingkup Bidang Ekonomi yang terakomodir di dalam dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ekonomi, SDA dan LH
			3	Persentase kegiatan RAD MDGs Provinsi Jambi yang di implementasikan oleh SKPD Provinsi	-	-	40%	50%	55%	60%	SDM, Pem dan Sosbud
			4	Persentase kegiatan RAD MDGs Provinsi Jambi yang di implementasikan oleh kabupaten Kota	-	-	20%	30%	35%	40%	SDM, Pem dan Sosbud

				5	persentase Progam dan kegiatan Kemiskinan SKPD Terkait Kabupaten/kota yang dilakukan dalam mendukung penanggulangan kemiskinan	-	-	45%	50%	60%	65%	SDM, Pem dan Sosbud
				6	Persentase pelaksanaan kegiatan SKPD Provinsi yang dilakukan dalam mendukung penanggulangan kemiskinan	-	-	45%	50%	60%	65%	SDM, Pem dan Sosbud
				7	Persentase pelaksanaan kegiatan SKPD Provinsi lingkup SDM, Pemerintahan dan Sosbud yang mendukung Jambi Emas 2015	30%	60%	70%	85%	87%	90%	SDM, Pem dan Sosbud
				8	Persentase program dan kegiatan sektor infrastruktur yang sinkron dengan dokumen perencanaan	80%	80%	85%	85%	90%	90%	Sarpras dan Kerjasama Pembangunan
4	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Integrasi di dalam Proses Penyusunan Rencana	1	Terlaksananya peningkatan koordinasi penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran	1	Persentase peningkatan koordinasi penyusunan rencana anggaran pembangunan belanja daerah dan KUA sbg pedoman pelaksanaan rencana pembangunan	80%	80%	80%	85%	85%	85%	Pendanaan dan Evaluasi Pembangunan

		sebagai pedoman pelaksanaan rencana pembangunan selanjutnya	2	Persentase program pembangunan antar daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah	10%	20%	30%	40%	50%	60%	Sarpras dan Kerjasama Pembangunan
	2	Tersusunnya arah kebijakan dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan masyarakat dan sosial	1	Persentase dokumen perencanaan dalam menangani masalah kesejahteraan masyarakat yang ditetapkan dalam pergub	-	60%	-	-	65%	-	SDM, Pem dan Sosbud
			3	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan rapat koordinasi TKPK sekurang-kurangnya 3 kali setahun	20%	50%	60%	70%	89%	100%	SDM, Pem dan Sosbud
			4	Persentase alokasi anggaran SKPD yang mendukung program kemiskinan	30%	35%	45%	50%	55%	60%	SDM, Pem dan Sosbud
			5	Persentase alokasi anggaran Kabupaten/kota yang mendukung program kemiskinan	30%	35%	45%	50%	55%	60%	SDM, Pem dan Sosbud
			6	Jumlah inisiatif baru dalam mendukung Pro Poor dan Pro Job	-	1	1	1	1	-	SDM, Pem dan Sosbud

			7	Presentase Pemanfaatan data penduduk sangat miskin oleh Kab/kota .		100%	100%	100%	100%	100%	UPTB
			8	Presentase Pemanfaatan Pedum Samisake dalam pelaksanaan Program Samikase.		100%	100%	100%	100%	100%	UPTB
5	Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan kapasitas lembaga perencanaan	Terlaksananya supervisi dan pembinaan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah		Persentase Kesesuaian dan Standarisasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	75%	78%	85%	90%	95%	100%	Pendanaan dan Evaluasi Pembangunan



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA

STRATEGI

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan serta permasalahan utama yang telah teridentifikasi, maka diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan tentang pemikiran konseptual, analitis, realistis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Uraian tentang faktor-faktor kunci keberhasilan ini dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan utama yang ada, studi organisasi serta mencari solusinya dengan cara melaksanakan strategi untuk menanggulangnya

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses dimana misi dan tujuan dasar organisasi disusun dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan.

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Bappeda Provinsi Jambi 2010-2015 dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan Provinsi Jambi diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2010-2014 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi SDM aparatur secara lebih proporsional dan efisien melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, short course dan pendidikan penjenjangan
2. Peningkatan kualitas rencana pembangunan daerah dengan menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, Focus Group Discussion dan Konsultasi publik yang menjadi sarana penyelerasan rencana kegiatan-kegiatan pembangunan
3. Peningkatan kualitas evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dengan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta review terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan
4. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam proses penyusunan rencana pembangunan dengan melakukan pembinaan terhadap rencana pembangunan daerah kabupaten/kota, rencana strategis SKPD, rapat koordinasi dan konsultasi, komparasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sosialisasi dokumen perencanaan baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

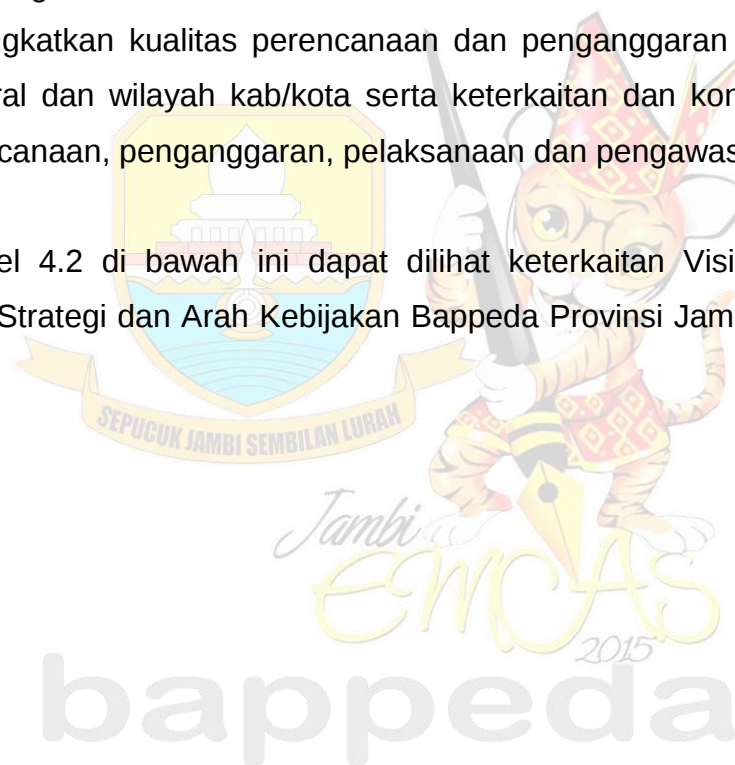
KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Sasaran, Tujuan serta Visi dan Misi dari suatu Institusi.

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan Bappeda Provinsi Jambi pada tahun 2010-2015 adalah :

1. Meningkatkan penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan melalui penataan sistem perencanaan dan peningkatan kinerja institusi dan SDM serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*
2. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas rencana pembangunan yang terpadu, aspiratif dan berkelanjutan
3. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi kebijakan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah kab/kota serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

Pada tabel 4.2 di bawah ini dapat dilihat keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2010-2015.



Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2010-2015

Visi Bappeda Provinsi Jambi : Mewujudkan Lembaga Perencana yang Handal, Kredibel dan Proaktif untuk Mencapai Jambi EMAS 2015			
Misi I : Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Lembaga Perencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur perencana	Terwujudnya aparatur perencana yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan	Peningkatan kompetensi SDM aparatur secara lebih proporsional dan efisien melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, <i>shortcourse</i> dan pendidikan penjenjangan	Meningkatkan penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan melalui penataan sistem perencanaan dan peningkatan kinerja institusi dan SDM serta menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
Misi II : Menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang Berkualitas dan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan serta rencana tindak yang jelas dan terukur	Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek/Rencana Tahunan Daerah secara terpadu, aspiratif dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas rencana pembangunan daerah dengan menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, Focus Group Discussion dan Konsultasi publik yang menjadi sarana penyelerasan rencana kegiatan-kegiatan pembangunan	Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas rencana pembangunan yang terpadu, aspiratif dan berkelanjutan
Misi III : Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi proses perencanaan pembangunan berikutnya	Terevaluasinya program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sebagai acuan bagi proses perencanaan pembangunan berikutnya	Peningkatan kualitas evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dengan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta review terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan	Meningkatkan kualitas hasil evaluasi kebijakan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah

Misi IV : Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	1. Terakomodirnya program dan kegiatan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah 2. Terlaksananya peningkatan koordinasi penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan rencana pembangunan selanjutnya	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam proses penyusunan rencana pembangunan dengan melakukan pembinaan terhadap rencana pembangunan daerah kabupaten/kota, rencana strategis SKPD, rapat koordinasi dan konsultasi, komparasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sosialisasi dokumen perencanaan baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah kab/kota serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan





BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bappeda, maka peran Bappeda sangat penting dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pembangunan di Provinsi Jambi. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Sejalan dengan itu, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan program kerjasama baik antar daerah, dan dengan pihak swasta serta masyarakat, termasuk kerjasama dengan lembaga pembiayaan luar negeri.
- 2) Belum seluruhnya data base tersedia, masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung perencanaan.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi (internet) dan data digital yang telah dan sedang dikembangkan.
- 4) Kurang terkoordinasi, sinkronisasi dan terintegrasinya antar program-program pembangunan.
- 5) Belum optimalnya distribusi data bahan masukan penyusunan laporan kinerja.
- 6) Kurangnya tenaga fungsional perencanaan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut di atas terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu :

JAMBI
EMAS

A. Faktor Internal

- 1) Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) dalam perencanaan program pembangunan, hal ini terlihat dari implementasinya yang sering tumpang tindih, sehingga diperlukan revisi terhadap suatu kegiatan. Disamping itu hasil perencanaan kurang fleksibel dan kurang mampu melakukan deteksi dini, responsif serta memberikan berbagai alternatif solusi terhadap setiap perubahan strategis yang terjadi.
- 2) Kurang diimplementasikannya hasil-hasil kerjasama pembangunan dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, hal ini disebabkan kurang dilakukannya pengkajian yang mendalam sebelum mengadakan perjanjian kerjasama.
- 3) Masih rendahnya implikasi hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini terbukti dari belum sepenuhnya hasil pengendalian dan evaluasi yang dipakai sebagai salah satu bahan bagi umpan balik (*feed back*) untuk perencanaan selanjutnya.
- 4) Kurang dimanfaatkannya sistem informasi manajemen pembangunan, padahal penggunaan SIM ini dapat dilaksanakan secara optimal dan sangat penting bagi proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bappeda Provinsi Jambi.

B. Faktor Eksternal

- 1) Tingginya tuntutan masyarakat (stakeholders) untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah.
- 2) Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah sehingga konsep dan strategi pembangunan serta sistem perencanaan juga harus berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi.
- 3) Dengan keluarnya UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan dengan terbitnya Perda tentang pengelolaan keuangan daerah, yang mengubah sistem administrasi dan perencanaan Anggaran berbasis kinerja menuntut kualitas aparatur semakin meningkat. Untuk lebih jelas Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

**JAMBI
EMAS**

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda
Provinsi Jambi

Aspek Kajian	Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Bappeda
			Internal	Eksternal	
Perencanaan Pembangunan	Belum optimalnya sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan SKPD dengan Dokumen RPJMD	Persentase SKPD yang menyusun rencana kegiatan sesuai dengan dokumen RPJMD	Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simulasi (KISS) dalam perencanaan program pembangunan, terlihat dari implementasinya yang sering tumpang tindih, sehingga diperlukan revisi terhadap suatu kegiatan. Disamping itu hasil perencanaan kurang fleksibel dan kurang mampu melakukan deteksi dini, responsif serta memberikan berbagai alternatif solusi terhadap setiap perubahan strategis yang terjadi	1. Tingginya tuntutan masyarakat (stake holders) untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah	1. Belum optimalnya pemanfaatan program kerjasama baik antar daerah, dan dengan pihak swasta serta masyarakat, termasuk kerjasama dengan lembaga pembiayaan luar negeri
Pengendalian Pembangunan	Belum optimalnya hasil evaluasi dan pengendalian pembangunan untuk dijadikan acuan di dalam penyusunan rencana kegiatan	Persentase SKPD yang menyusun rencana kegiatan yang mengacu pada hasil evaluasi dan pengendalian pembangunan	Kurang diimplementasikannya hasil-hasil kerjasama pembangunan dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, disebabkan kurang dilakukannya pengkajian yang mendalam sebelum mengadakan perjanjian kerjasama. Masih rendahnya implikasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Terbukti dari belum sepenuhnya hasil pengendalian dan evaluasi yang dipakai sebagai salah satu bahan bagi umpan balik (<i>feed back</i>) untuk perencanaan selanjutnya. Kurang dimanfaatkannya sistem informasi manajemen pembangunan, padahal penggunaan SIM ini dapat dilaksanakan secara optimal dan sangat penting bagi proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bappeda Provinsi Jambi	2. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah sehingga konsep dan strategi pembangunan serta sistem perencanaan juga harus berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi 3. Dengan keluarnya UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan dengan terbitnya Perda tentang pengelolaan keuangan daerah, yang mengubah sistem administrasi dan perencanaan Anggaran berbasis kinerja menuntut kualitas aparaturnya semakin meningkat	2. Belum seluruhnya data base tersedia, masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung perencanaan 3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi (internet) dan data digital yang telah dan sedang dikembangkan 4. Belum optimalnya distribusi data bahan masukan penyusunan laporan kinerja 5. Kurangnya tenaga fungsional perencanaan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, maka Provinsi Jambi telah menetapkan Visi Pembangunan yaitu :

“EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA”
JAMBI EMAS 2015

Ekonomi Maju : Mengartikan bahwa adanya pergerakan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibarengi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Selain itu, juga ditandai dengan struktur ekonomi yang kokoh yang mampu mencapai produktifitas tinggi dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Aman : Keadaan yang menggambarkan perwujudan memiliki perasaan aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju; serta memiliki pilihan yang luas

**JAMBI
EMAS**

dalam seluruh kehidupannya, yang dilandasi supremasi hukum dan Hak Azazi Manusia yang tinggi.

Adil : Mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat

Sejahtera : Mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan sandang dan pangan secara merata.

MISI PEMBANGUNAN

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum;
- 2) Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya;
- 3) Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri;
- 4) Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2009 – 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka kedepan tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Mewujudkan Jambi dengan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik.
2. Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya.
3. Mewujudkan Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan.
5. Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dalam memenuhi kepentingan umum.

Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, Provinsi Jambi menetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan dalam bentuk :

1. Terselenggaranya Percepatan Pembangunan Infrastruktur
2. Terpenuhinya Pembangunan Infrastruktur energi dan listrik
3. Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih
4. Terpenuhinya pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan
5. Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas
6. Terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam mewujudkan prestise daerah
7. Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial
8. Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat
9. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas serta penataan administrasi kependudukan yang baik dalam upaya mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk yang disesuaikan dengan daya tampung alam dan lingkungan

**JAMBI
EMAS**

10. Terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.
11. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktek ekonomi tinggi.
12. Terciptanya stabilitas makro ekonomi dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan.
13. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat.
14. Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
15. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.
16. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah.
17. Terwujudnya agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama.
18. Terselenggaranya promosi daerah melalui peningkatan Kepariwisataaan daerah.
19. Terwujudnya Kualitas dan Kelestarian Sumberdaya Air, Lahan dan Tambang.
20. Terciptanya pemanfaatan potensi tambang skala kecil dan besar.
21. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup.
22. Penerapan tata ruang wilayah sebagai acuan kebijakan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan.
23. Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik.
24. Terwujudnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum.

25. Terwujudnya Kesetaraan Gender dalam pembangunan daerah.

Untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bappeda Provinsi Jambi sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah terutama untuk mendukung Misi ke 5 : **Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender**. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut, antara lain :

1. Keterbatasan data dan informasi dari instansi terkait sebagai data pendukung perencanaan sehingga mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan.
2. Belum memadainya kompetensi SDM perencana pada SKPD dalam penyusunan rencana kegiatan.
3. Masih terdapatnya proporsi bidang tugas yang tumpang tindih antara fungsi utama dengan fungsi penunjang dan fungsi tambahan.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu:

A. Faktor Penghambat

1. Masih tingginya ego sektoral pada SKPD yang dapat mempengaruhi pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda.
2. Kurang dimanfaatkannya sistem informasi manajemen pembangunan secara optimal, sehingga belum terjadi percepatan proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

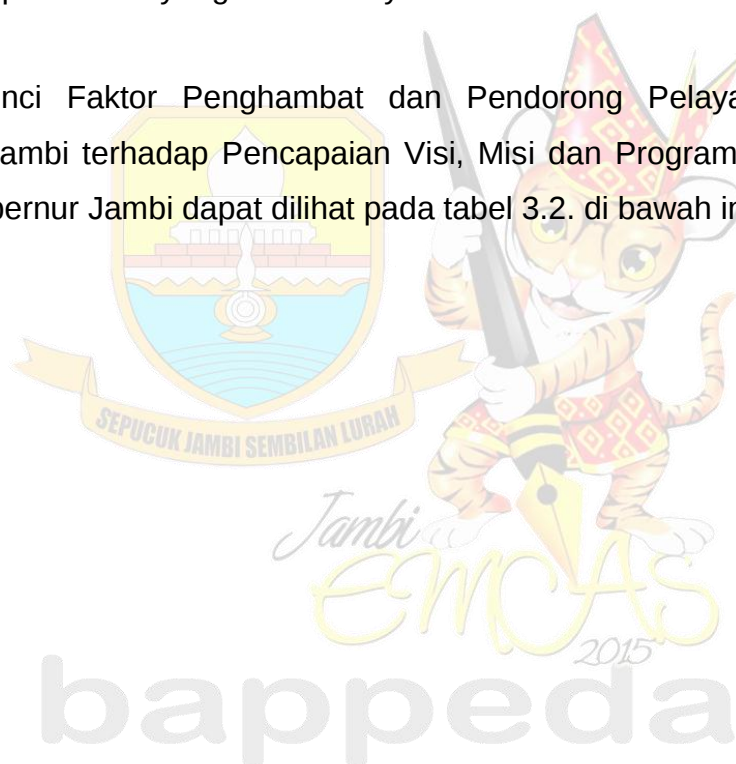
b. Faktor Pendorong

1. Adanya kegiatan Konsultasi Publik, Forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang merupakan forum dalam

mengakomodasi permasalahan-permasalahan pembangunan di tingkat masyarakat.

2. Telah tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi sebagai produk Bappeda, yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kinerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Daerah Provinsi dan pengusulan anggaran daerah kabupaten/kota yang akan dibiayai APBD Provinsi Jambi.

Secara rinci Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Provinsi Jambi terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dapat dilihat pada tabel 3.2. di bawah ini.



Tabel 3.2.

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Provinsi Jambi
terhadap Pencapaian
Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi**

Visi : Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera				
No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang Mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 5 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender Program : 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA 6. Program Pengembangan Data/Informasi	1) Terbatasnya data dan informasi dari instansi terkait 2) Belum memadainya kompetensi SDM perencana pada SKPD dalam penyusunan rencana kegiatan 3) Masih terdapatnya proporsi bidang tugas yang tumpang tindih antara fungsi utama dengan fungsi penunjang dan fungsi tambahan	1) Masih tingginya ego sektoral pada SKPD yang dapat mempengaruhi pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda 2) Kurang dimanfaatkannya sistem informasi manajemen pembangunan secara optimal, sehingga belum terjadi percepatan proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan 3) Adanya kebijakan-kebijakan baru tidak terakomodir di dalam dokumen perencanaan sehingga program yang telah disepakati menjadi terabaikan	1) Adanya kegiatan Konsultasi Publik, Forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang merupakan forum dalam mengakomodasi permasalahan-permasalahan pembangunan di tingkat masyarakat. 2) Telah tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi sebagai produk Bappeda, yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kinerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Daerah Provinsi dan pengusulan anggaran daerah kabupaten/kota yang akan dibiayai APBD Provinsi Jambi 3) Adanya regulasi yang memberikan kewenangan Bappeda untuk menyusun dokumen perencanaan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Potensi dan Permasalahan

Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis di dalam pelaksanaan pembangunan nasional, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Peran dan tugas Kementerian PPN/Bappenas di atas adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas seperti yang terdapat di dalam Renstra Bappenas. Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap Kementerian PPN/Bappenas.

a. Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan rencana pembangunan nasional, sebagai bagian dari Sistem Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri

terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sistem manajemen pembangunan dibangun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Sistem perencanaan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang merupakan turunan UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 8/2008 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang merupakan turunan UU Nomor 32 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L 2010-2014.
- 2) Sistem penganggaran mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan pelaksanaannya, antara lain: PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang merupakan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah turunan dari UU Nomor 33 Tahun 2004.
- 3) Sistem pelaksanaan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan pelaksanaannya, di antaranya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan merupakan bagian dari sistem pelaksanaan.

- 4) Sistem pelaporan mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai peraturan yang bersifat pelaksanaan antara lain PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang sedang disempurnakan dengan Perpres tentang Sistem AKIP.

b. Sumber Daya Manusia Perencana

Terbatasnya sumberdaya manusia perencana pembangunan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, instansi-instansi tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai.

**JAMBI
EMAS**

c. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Ada beberapa dampak dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. *Pertama*, kebijakan desentralisasi dan otonomi mendorong terjadinya pemekaran daerah yang cenderung menimbulkan masalah baru bagi daerah yang bersangkutan, seperti konflik antardaerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam, dan keberlanjutan pembangunan di daerah-daerah pemekaran. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu ketidaksiapan pemerintah daerah yang baru untuk melakukan akselerasi pembangunan dikarenakan keterbatasan sumber daya alam, sarana dan prasarana, serta

sumber daya aparatur. Akibatnya, terjadi kesenjangan kesejahteraan antara daerah induk dengan daerah hasil pemekaran. Cepat atau lambat, kondisi ini turut mendorong peningkatan jumlah masyarakat miskin di daerah tersebut. *Kedua*, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah cenderung menimbulkan potensi konflik komunal, yang terjadi pada suatu komunitas dengan karakteristik sosio budaya yang berbeda. Di samping itu terdapat faktor-faktor lain seperti kekurangpedulian elit politik, perilaku korup dan mementingkan kelompok atau golongan sendiri, yang telah memberikan pengaruh sangat kuat bagi terbentuknya ketidakpercayaan antareleman masyarakat, sehingga dikhawatirkan dapat menjadi penghambat bagi kelancaran proses pembangunan dan pencapaian tujuan nasional. *Ketiga*, jumlah penduduk yang bertambah, semakin merosotnya mutu lingkungan dan sumberdaya alam serta fenomena bencana alam yang terjadi berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir ini. Meningkatnya jumlah penduduk akibat pemerintah daerah kurang tanggap terhadap masalah keluarga berencana, menuntut penyediaan berbagai kebutuhan pokok, termasuk pangan. Konversi lahan akan menurunkan kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi di lahan produksi yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya produktivitas hasil pertanian. Wawasan lingkungan belum dihayati secara penuh. Aktivitas peralihan fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman, perkebunan, persawahan, pertambakan, perindustrian, pertambangan; dan masalah kebakaran hutan, serta makin meningkatnya pembalakan liar (illegal logging) mengakibatkan deforestasi atau berkurangnya kawasan hutan, perubahan iklim serta terganggunya kondisi tata air. Gejala kerusakan tata air terlihat dari berkurangnya ketersediaan air tanah terutama di daerah perkotaan, turunnya debit air waduk dan sungai pada musim kemarau yang mengancam pasokan air untuk pertanian dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga air (PLTA), membesarnya aliran air permukaan yang mengakibatkan meningkatnya ancaman bencana banjir dan longsor pada musim penghujan. Sementara itu, laju kebutuhan air terus bertambah, diperkirakan rata-rata meningkat sebesar 10% per tahun.

d. Globalisasi

Di samping persoalan lingkungan eksternal nasional di atas, globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional diyakini semakin berpengaruh dalam proses pembangunan Indonesia, seperti arus pandangan dan nilai-nilai (values) demokrasi dan kemajuan teknologi informasi (TI). Globalisasi menegaskan adanya hubungan timbal balik antara perkembangan suatu wilayah dengan kecenderungan global. Perkembangan kebudayaan masyarakat dan peradaban modern ditandai dengan semakin menyatunya atau semakin diakuinya nilai-nilai (values) universal sebagai nilai dasar bersama. Demokrasi menjadi salah satu nilai justifikasi yang menentukan daya terima masyarakat dunia terhadap suatu pemerintahan. Implikasinya, setiap pemerintahan dituntut untuk mampu menerapkan prinsip-prinsip demokratisasi dalam melayani masyarakat sekaligus warga dunia. Setiap negara dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan pelayanan kepada pelanggannya baik internal maupun eksternal dengan lebih terbuka, transparan, akuntabel, dalam kerangka hukum yang kuat. Arus pandangan global tersebut turut memicu terjadinya gerakan reformasi pada tahun 1998 yang menuntut pengelolaan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, yang antara lain transparansi, akuntabilitas, taat hukum, partisipasi, desentralisasi, dan keterbukaan.

Pada sisi lain, arus globalisasi juga telah meningkatkan peran-peran swasta dan masyarakat internasional yang diwakili oleh korporasi-korporasi yang bekerja pada tingkat multinasional ataupun kelembagaan swadaya masyarakat untuk bekerja lintas batas negara. Kelembagaan swasta dan masyarakat ini telah bekerja menggunakan prinsip-prinsip manajemen (birokrasi) yang sangat erat terkait dengan tipologi budaya, nilai-nilai, dan paradigma modern yang dibawanya. Dalam konteks ini, setiap pemerintahan dituntut untuk memahami interaksi dan komunikasi multikultural dalam pergaulan internasional, dan untuk mengelola keseluruhan kepentingan yang sangat beragam dalam konteks kepentingan nasional. Kemudian, perkembangan teknologi informasi telah memacu suatu cara baru dalam

kehidupan, dimulai dari awal kehidupan hingga berakhirnya kehidupan. Perkembangan Teknologi Informasi (TI) telah menempatkan informasi menjadi industri tersendiri. Informasi telah menjadi material yang strategis bagi setiap institusi atau perusahaan. Sehingga setiap institusi/perusahaan memerlukan unit pengolahan data dan informasi tersendiri dengan menerapkan berbagai teknologi pengolahan informasi yang relevan. Nilai informasi yang begitu penting dan strategis tersebut dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam mengimplementasikan kebijakan dan mempersiapkan SDM agar memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Karena pada dasarnya apabila adopsi inovasi tidak dilakukan dengan meningkatkan kemampuan mengelolanya, bukan tidak mungkin TI dapat menjadi faktor delegitimasi terhadap birokrasi suatu Negara.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Kementerian PPN/Bappenas. Keberadaan sumber daya Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Namun sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya tersebut harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Salah satu contoh adalah potensi sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat memadai.

Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerjanya secara lebih baik. Di samping potensi-potensi positif dari SDM tersebut, juga dihadapkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu:

- a) SDM tersebut belum sepenuhnya diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b) pola pembinaan pegawai, sejak rekrutmen, mutasi, rotasi dan promosi hingga pensiun masih belum sepenuhnya berbasiskan pada kompetensi;
- c) penerapan sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia masih belum optimal, dan perlu terus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan pegawai.

Selain masalah sumber daya manusia, permasalahan lainnya adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, sarana dan prasarana sebagai alat mobilitas dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan yang masih terbatas, pedoman kerja yang relatif masih terbatas, serta masalah kelembagaan (struktur organisasi) yang masih memerlukan penataan.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas Kementerian PPN/Bappenas memiliki Visi 2010-2014 yaitu:

"Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara"

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran Kementerian PPN/Bappenas, yaitu:

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
 - a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
 - b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai 5 tahun ke depan, yaitu :

1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional

Terkait dengan sasaran jangka menengah Kementerian PPN/Bappenas tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Jambi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat yang saling tumpang tindih, sehingga terjadi mispersepsi dalam menerjemahkan dan melaksanakan peraturan tersebut
2. Terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Pusat seperti new inisiatif yang sering mengabaikan ketidaksiapan daerah untuk melaksanakannya

Adapun faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan Bappeda di dalam mencapai sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas adalah :

A. Faktor Penghambat

1. Terbatasnya SDM Perencana pembangunan yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel
2. Belum terpenuhinya kebutuhan ragam data dan informasi statistik dari instansi terkait terutama untuk wilayah kecil, termasuk data mikro.

B. Faktor Pendorong

1. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, yang berimplikasi terhadap semakin besarnya peran Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Bappeda untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis kabupaten/kota dan perencanaan strategis SKPD
3. Adanya partisipasi aktif pihak swasta, masyarakat dan perguruan tinggi dalam proses perencanaan pembangunan di daerah.

Secara jelas Identifikasi Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Jambi berdasarkan sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas beserta faktor penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini.

**JAMBI
EMAS**

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Jambi berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPN/Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Jambi	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional	1. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat yang saling tumpang tindih, sehingga terjadi mispersepsi dalam menerjemahkan dan melaksanakan peraturan tersebut 2. Terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Pusat seperti <i>new inisiatif</i> yang sering mengabaikan ketidaksiapan daerah untuk melaksanakannya	1. Terbatasnya SDM Perencana pembangunan yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel 2. Belum terpenuhinya kebutuhan ragam data dan informasi statistik dari instansi terkait terutama untuk wilayah kecil, termasuk data mikro	1. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, yang berimplikasi terhadap semakin besarnya peran Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi 2. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Bappeda untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis kabupaten/kota dan perencanaan strategis SKPD 3. Adanya partisipasi aktif pihak swasta, masyarakat dan perguruan tinggi dalam proses perencanaan pembangunan di daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Provinsi harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dimaksud harus memperhatikan beberapa hal diantaranya: perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi, serta keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Penataan Ruang tersebut juga menyatakan bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Pengembangan Provinsi Jambi, didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kawasan secara makro (bersifat eksternal) maupun mikro wilayah (bersifat internal). Kecenderungan perkembangan tata ruang wilayah Provinsi Jambi pada saat ini maupun di masa yang akan datang, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

**JAMBI
EMAS**

1. Potensi

- a. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis yang didukung oleh sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Sultan Thaha dan Pelabuhan Kuala Tungkal dan Muara Sabak. Provinsi juga termasuk dalam Kawasan Ekonomi Sub Regional (KESR) segitiga pertumbuhan IMT-GT, dengan letak geografis tersebut selayaknya disikapi melalui penataan ruang wilayah dalam rangka pemanfaatan pertumbuhan kawasan.
- b. Provinsi Jambi mempunyai potensi budaya yang beragam yang menjadi aset berharga untuk memperkaya khasanah seni dan budaya di Provinsi Jambi khususnya dan di Indonesia umumnya. Hal ini ditunjang oleh kondisi topografi Provinsi Jambi yang terdiri dari kawasan pantai, dataran rendah, perbukitan dan pegunungan sehingga memiliki potensi bagi pengembangan kegiatan pariwisata.
- c. Karakteristik alam Provinsi Jambi dan sumberdaya manusia menjadi potensi keunggulan komparatif untuk pengembangan kegiatan pertanian beberapa komoditi unggulan, perikanan dan kelautan, pariwisata, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan bahan baku lokal dan kerajinan.
- d. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jambi dengan garis pantai yang panjang (sebagai sumberdaya alam) menyimpan sejumlah potensi pengembangan yang dapat dijadikan sebagai kekuatan pembangunan lainnya. Kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perairan pantai, pariwisata, pertambangan minyak dan gas serta pengembangan pelabuhan laut pada beberapa lokasi strategis bisa didukung dengan kawasan industri yang merupakan potensi-potensi yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut.



**JAMBI
EMAS**

2. Permasalahan

- a. Pemanfaatan sumberdaya lahan terkait dengan fisiografi perbukitan dan pegunungan membutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan bencana alam, khususnya di kawasan-kawasan tertentu di Provinsi Jambi yang rawan terhadap bahaya bencana letusan gunung api, gempa bumi, longsor dan banjir.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam yang potensial di Provinsi Jambi karena berada dalam kawasan hutan lindung seperti eksploitasi bahan tambang batubara dan lainnya.
- c. Pusat-pusat pertumbuhan yang ada belum mampu memicu perkembangan wilayah di sekitarnya (*hinterland*) dikarenakan terbatasnya aksesibilitas dan sarana prasarana lainnya.
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal, seperti dijumpai pemanfaatan ruang non kehutanan di kawasan hutan serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
- e. Besarnya potensi kepariwisataan di Provinsi Jambi belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan.

Berdasarkan kecenderungan tersebut diatas, maka penataan ruang wilayah Provinsi Jambi bertujuan :

“Untuk Mewujudkan Ruang Wilayah yang Harmonis dan Merata Berbasis Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Infrastruktur Secara Optimal dan Berkelanjutan”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kebijakan dan strategi (terukur/dituangkan dalam spasial) yang akan dilaksanakan, meliputi :

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Barat-Tengah dan Timur, melalui :
 - a. Mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan

perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer, kereta api, dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan.

- b. Meningkatkan akses kawasan budidaya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer.
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pelayanan berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN, PKNp, PKW, PKWp dan PKL.
 - d. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di wilayah barat, tengah dan timur melalui pengolahan produk pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan.
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah, melalui :
- a. Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan.
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam potensial berupa perlengkapan dan sarana pendukungnya.
 - d. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan.
 - e. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.
3. Pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui :

- a. Mengembangkan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada.
 - b. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan.
 - c. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha ekonomi produktif.
 - d. Meningkatkan pemanfaatan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.
4. Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah, melalui :
- a. Melakukan pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi sesuai kriteria dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Melakukan promosi PKW yang berada pada kawasan andalan yaitu Perkotaan Muara Bungo dan Perkotaan Sarolangun untuk diarahkan menjadi PKNp.
 - c. Melakukan pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal dan Perkotaan Muara Bulian sesuai arahan RTRWN.
 - d. Meningkatkan dan menetapkan Kota Sungai Penuh, Perkotaan Bangko, Perkotaan Muara Sabak, Perkotaan Muara Tebo, Perkotaan Sengeti menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
 - e. Menetapkan Batang Sangir, Sanggaran Agung, Siulak, Sungai Manau, Pasar Masurai, Rantau Panjang, Pasar Pamenang, Pekan Gedang, Singkut, Pauh, Rantau Kelayang, Embacang Gedang, Tuo Limbur, Rantau Ikil, Wirotto Agung, Sungai Bengkal, Simpang Sungai Rengas, Muara Tembesi, Muara Jangga, Pijoan, Sebapo, Marga, Tanjung, Merlung, Tebing Tinggi, Serdang Jaya, Mendahara, Pandan Jaya, dan Nipah Panjang menjadi PKL untuk

- melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
- f. Meningkatkan dan menetapkan fungsi pusat-pusat kegiatan lainnya di 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota dalam Provinsi Jambi yang memenuhi kriteria pusat kegiatan/pusat pelayanan.
5. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan, melalui :
 - a. Meningkatkan pemantapan fungsi kawasan lindung Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, Kota Jambi dan Sarolangun.
 - b. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Provinsi Jambi.
 - c. Melakukan sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun.
 6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, melalui :
 - a. Mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah provinsi;
 - b. Mengembangkan kawasan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan /TNI.

Bappeda di satu sisi mempunyai kewenangan sebagai perencana kebijakan tata ruang wilayah Provinsi Jambi, di sisi yang lain juga sebagai pengguna dokumen RTRW yang dijadikan acuan untuk penyusunan dokumen-

dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD dan RPJMD. Oleh karena terdapat beberapa permasalahan terkait pelayanan Bappeda berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, antara lain :

Sebagai Perencana Kebijakan Tata Ruang Wilayah

1. Adanya kebijakan/program-program baru yang mengharuskan struktur ruang yang telah disusun harus direvisi kembali
2. Ketidaksinkronan antara rencana tata ruang dengan pihak yang mempunyai kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang

Sebagai pengguna dokumen RTRW

1. Dokumen RTRW masih bersifat umum sehingga perlu diderivasi ke dalam Rencana Detail Tata Ruang
2. Masih kurangnya sosialisasi RTRW sehingga masih banyak stakeholder yang belum mengetahuinya

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yaitu :

A. Faktor Penghambat

Sebagai perencana kebijakan

1. Minimnya data dan informasi pendukung yang terkait dengan tata ruang
2. Terbatasnya SDM perencana yang memiliki kompetensi di dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang
3. Adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Usulan Perubahan Kawasan Hutan

Sebagai pengguna dokumen RTRW

1. RTRW Provinsi Jambi yang seharusnya menjadi acuan didalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, hingga saat ini masih dalam proses di-Perda-kan

B. Faktor Pendorong

Sebagai perencana kebijakan

1. Adanya UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
2. Fungsi Bappeda sebagai Tim BKPRD yang mempunyai kewenangan

dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang wilayah sebagai pengguna dokumen RTRW

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Bappeda untuk melakukan evaluasi dan pengendalian rencana-rencana pembangunan yang menggunakan ruang
2. Adanya peraturan penyusunan dokumen perencanaan yang harus mengacu kepada RTRW

Secara lebih jelasnya Keterkaitan Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi beserta Faktor Penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini.



Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Bappeda	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Pengembangan struktur ruang yang lebih efisien melalui pembangunan prasarana transportasi ke arah sentra-sentra produksi sebagai penghasil sumber daya primer 2. Penetapan kawasan-kawasan potensial sebagai kawasan lindung dan kawasan pengembangan budidaya pertanian/non pertanian	<u>Sebagai Perencana Kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi</u> 1. Adanya kebijakan/program-program baru yang mengharuskan struktur ruang yang telah disusun harus direvisi kembali 2. Ketidaksinkronan antara rencana tata ruang dengan pihak yang mempunyai kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang <u>Sebagai Pengguna Dokumen RTRW</u> 1. Dokumen RTRW masih bersifat umum sehingga perlu diderivasi ke dalam Rencana Detail Tata Ruang 2. Masih kurangnya sosialisasi RTRW sehingga masih banyak stakeholder yang belum mengetahuinya	1. Minimnya data dan informasi pendukung yang terkait dengan tata ruang 2. Terbatasnya SDM perencanaan yang memiliki kompetensi di dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang 3. Adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Usulan Perubahan Kawasan Hutan RTRW Provinsi Jambi yang seharusnya menjadi acuan didalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, hingga saat ini masih dalam proses di-Perda-kan	1. Adanya UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 2. Fungsi Bappeda sebagai Tim BKPRD yang mempunyai kewenangan dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang wilayah 1. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Bappeda untuk melakukan evaluasi dan pengendalian rencana-rencana pembangunan yang menggunakan ruang 2. Adanya peraturan penyusunan dokumen perencanaan yang harus mengacu kepada RTRW

**JAMBI
EMAS**

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Jambi

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

Pelaksanaan KLHS RTRW Provinsi Jambi bertujuan untuk:

1. Memastikan terintegrasinya RTR Pulau Sumatera ke dalam RTRW Prov. Jambi melalui proses KLHS
2. Memastikan terintegrasinya Visi Jambi dalam Road Map Penyelamatan Ekosistem Sumatera ke dalam RTRW Prov. Jambi melalui proses KLHS
3. Memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi ke dalam RTRW Prov. Jambi melalui proses KLHS.

Hasil Kajian KLHS Provinsi Jambi terhadap program dan kegiatan yang berindikasi berpengaruh negatif terhadap isu strategis alih fungsi lahan dan jalur distribusi, adalah :

1. Kebijakan : Pengurangan Kesenjangan Pembangunan dan Perkembangan Wilayah Barat – Tengah dan Timur Provinsi Jambi
- Rencana : Perwujudan sistem prasarana
- Program : Program Perwujudan sistem prasarana transportasi (darat)
- Dampak :
 - **Primer** : Memotong sempadan sungai di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjabtim dan Koridor satwa terganggu, gangguan keamanan masyarakat, meningkatnya migrasi penduduk dari daerah lain ke kawasan penduduk asli

- **Sekunder** : Aliran air tertahan/banjir, satwa stress
 - **Tersier** : Punahnya flora dan fauna, konflik satwa dan manusia
2. Kebijakan : Optimalisasi pemanfaata kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah
- Rencana : Perwujudan Pemantapan Kawasan Budidaya
- Program : Program Pengembnagan Perkebunan
- Dampak :
- **Primer** : konflik lahan, penurunan populasi flora dan fauna, lahan pangan berkurang, penambahan lahan kritis dan areal hutan berkurang
 - **Sekunder** : Rawan sosial, stok pangan berkyrang, erosi meningkat
 - **Tersier** : Konflik antara masyarakat dan perusahaan, emisi karbon meningkat
3. Kebijakan : MP3EI
- Program : Program jalur penghubung pusat ekonomi (MP3EI)
- Dampak :
- **Primer** : Membendung aliran air, memutuskan koridor satwa, memutuskan akses permukiman masyarakat dan perkebunan rakyat
 - **Sekunder** : Menimbulkan genangan, satwa stress, penurunan akses
 - **Tersier** : Banjir, satwa mati, akses masyarakat terputus, kegiatan perdagangan dan jasa sepanjang koridor collapse

Mitigasi, Alternatif dan rekomendasi

1. Kebijakan : Pengurangan Kesenjangan Pembangunan dan Perkembangan Wilayah Barat – Tengah dan Timur Provinsi Jambi
- Rencana : Perwujudan sistem prasarana

Program : Program perwujudan sistem prasarana transportasi (darat)

Mitigasi :

- Pemasangan rambu-rambu lintasan satwa dan pengurangan kecepatan kendaraan di Kabupaten Muaro Jambi, Tanjabtim, Tanajabbar, Tebo, Merangin, Kerinci dan Kota Sungai Penuh
- Pemasangan papan pengumuman memasuki wilayah perlintasan gajah/harimau di Kabupaten Muaro Jambi, Tanjabtim, Tanajabbar, Tebo, Merangin, Kerinci dan Kota Sungai Penuh
- Pemasangan papan pengumuman tentang Larangan Perambahan dan lain-lain sesuai peraturan yang berlaku di Kabupaten Muaro Jambi, Tanjabtim, Tanajabbar, Tebo, Merangin, dan Kerinci
- Pembangunan Perimeter

Rekomendasi :

Mengimplemetasikan kesepakatan koridor Visi Sumatera di wilayah Jambi melalui :

- Sosialisasi tentang koridor Visi Sumatera di Wilayah Jambi oleh Kementerian Kehutanan, Balai Taman Nasional, BLHD, dan Dinas Kehutanan
- Pemasangan rambu, papan pengumuman dan pembangunan perimeter oleh Balai Taman Nasional, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, Dinas PU
- Peningkatan Kapasitas BLHD Kabupaten/kota dalam hal pemantauan dan pengukuran tingkat kebisingan area bersinggungan antara kawasan Ekosistem Rimba dan Infrastruktur
- Pembuatan gorong-gorong atau culvert box dan drainase sesuai dengan kondisi aliran dan debit air oleh Dinas PU
- Normalisasi sungai oleh Dinas PU
- Penegakan hukum atas perburuan satwa yang dilindungi oleh Kepolisian dan Polisi Khusus Kehutanan

**JAMBI
EMAS**

- Sinkronisasi pengelolaan hutan antara pihak kementerian dengan pemerintah provinsi dan kabupaten
- Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan supervisi atas pelaksanaan RTRW

2. Kebijakan : Optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah

Rencana : Perwujudan pemantapan Kawasan Budidaya

Program : Pengembangan Perkebunan

Mitigasi :

- Gubernur mendorong Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Izin Perkebunan di lahan yang *Clean and Clear*
- Pemberian insentif terhadap upaya pengembangan industri hilir komoditi perkebunan
- Optimalisasi lahan marginal termasuk lahan tidur
- Penyusunan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan
- Peningkatan Kapasitas penyuluh pertanian
- Melakukan kajian khusus kebutuhan hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat di Provinsi Jambi
- Intensifikasi perkebunan

Rekomendasi :

Implementasi pelaksanaan pengelolaan perkebunan berkelanjutan (*best management practices*) melalui :

- Pengembangan industri hilir perkebunan oleh Dinas perindustrian dan Perdagangan dan BKPM
- Mendorong penelitian dan pengkajian serta penerapan hasil-hasil kajian tentang pemuliaan varietas perkebunan oleh Balitbangda, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Bakorluh
- Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai Pola Ruang dalam RTRW Provinsi Jambi oleh Bappeda dan Dinas Perkebunan

- Menjalin kerjasama dengan perusahaan perkebunan tentang pemanfaatan program CSR untuk Ketahanan Pangan
- Pembentukan Tim Advokasi dan mediasi kepemilikan lahan
- Pembukaan perkebunan tanpa bakar dan tanpa olah tanah (TOT) sesuai dengan daya dukung lahan dan kannya dalam pola ruang RTRW Provinsi Jambiperunt
- Penegakan hukum oleh kepolisian

3. Kebijakan : MP3EI

Rencana : Program jalur penghubung pusat ekonomi (MP3EI)

Mitigasi :

- Pemasangan rambu-rambu lintasan satwa dan pengurangan kecepatan kendaraan
- Pembangunan parameter
- Pembangunan jalur lintas satwa
- Penegakan hukum atas pembangunan di daerah sempadan
- Pengaturan tingkat kebisingan melalui pemasangan rambu larangan membunyikan klakson kendaraan
- Penegakan hukum atas perburuan satwa yang dilindungi
- Pemasangan papan pengumuman Memasuki Wilayah perlintasan Gajah/Harimau di Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjabbar
- Pemasangan Papan pengumuman tentang Larangan Perambahan dan lain-lain sesuai peraturan yang berlaku di Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjabbar
- Penerapan teknik konservasi pada bangunan-bangunan fisik
- Pembangunan jembatan penyeberangan
- Membangun drainase yang seimbang dengan debit air
- Membangun sistem perdagangan yang terintegrasi
- Membuat outlet dan inlet ke pusat perdagangan

Rekomendasi :

**JAMBI
EMAS**

Mengimplementasikan kesepakatan koridor Visi Sumatera di Wilayah Jambi melalui :

- Sosialisasi tentang koridor Visi Sumatera di wilayah Jambi oleh Dinas Kehutanan
- Pembangunan jalur lintasan satwa oleh Dinas PU dan kementerian PU
- Pemasangan rambu-rambu lintasan satwa, pengurangan kecepatan kendaraan dan larangan membunyikan klakson kendaraan oleh Dinas Perhubungan
- Pembangunan Perimeter oleh Dinas PU
- Normalisasi sungai oleh Dinas PU
- Pembuatan gorong-gorong atau culvert box dan drainase sesuai dengan kondisi aliran dan debit air oleh Dinas PU
- Penegakan hukum atas perburuan satwa yang dilindungi oleh kepolisian
- Pembangunan drainase yang seimbang dengan debit air oleh Dinas PU

Penguatan sistem perdagangan dan jasa sepanjang koridor melalui :

- Pembangunan sistem perdagangan yang terintegrasi oleh Dinas Perhubungan, Perindustrian dan Perdagangan
- Pembuatan outlet dan inlet ke pusat perdagangan oleh Dinas PU

Secara ringkas, terdapat 2 isu strategis yang diangkat di dalam KLHS RTRW Provinsi Jambi yaitu : 1) Alih Fungsi Lahan, dan 2) Jalur distribusi. Setelah di KLHS-kan ada beberapa rencana dan program-program pembangunan di dalam RTRW yang berindikasi negatif terhadap 2 isu strategis tersebut. Terkait hal tersebut, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda, antara lain :

1. Masih rendahnya koordinasi antar pemangku kepentingan yang terkait penyusunan KLHS
2. Harus menelaah ulang/ merevisi dokumen RTRW
3. Permasalahan lingkungan hidup dan sosial (konflik lahan) telah terjadi,

sehingga KLHS hanya mampu memitigasi dampak negatif tersebut

Sementara faktor penghambat dan faktor pendorongnya antara lain :

A. Faktor Penghambat

1. Minimnya data dan informasi pendukung yang terkait dengan KLHS
2. Terbatasnya SDM perencana yang memiliki kompetensi di dalam penyusunan dokumen KLHS
3. Ketidaksinkronan antara rencana tata ruang dengan pihak yang mempunyai kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang

B. Faktor Pendorong

1. Adanya UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Adanya Fasilitasi KLHS oleh Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri
3. Keterlibatan beberapa pihak/ahli didalam Tim Teknis KLHS Provinsi Jambi

Keterkaitan antara permasalahan pelayanan Bappeda berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini.

**JAMBI
EMAS**

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Bappeda	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Terdapat rencana dan program pembangunan di dalam RTRW yang berindikasi berpengaruh negatif terhadap isu strategis alih fungsi 2. Terdapat rencana dan program pembangunan di dalam RTRW yang berindikasi berpengaruh negatif terhadap isu strategis jalur distribusi	<u>Sebagai Penanggungjawab Penyusunan KLHS</u> 1. Masih rendahnya koordinasi antar pemangku kepentingan yang terkait penyusunan KLHS 2. Harus menelaah ulang/ merevisi dokumen RTRW	1. Minimnya data dan informasi pendukung yang terkait dengan KLHS 2. Terbatasnya SDM perencana yang memiliki kompetensi di dalam penyusunan dokumen KLHS 3. Ketidaksinkronan antara rencana tata ruang dengan pihak yang mempunyai kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang	1. Adanya UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Adanya Fasilitasi KLHS oleh Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri 3. Keterlibatan beberapa pihak/ahli didalam Tim Teknis KLHS Provinsi Jambi
	<u>Sebagai Pengguna Dokumen KLHS</u> Permasalahan lingkungan hidup dan sosial (konflik lahan) telah terjadi, sehingga KLHS hanya mampu memitigasi dampak negatif tersebut		



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

A. Kekuatan/Strength

1. Tersedianya tenaga terdidik yang cukup memadai dengan kualifikasi S3 sebanyak 3 orang (2,75 %), S2 sebanyak 16 orang (14,67 %) S1 sebanyak 39 orang (35,77 %) D3 sebanyak 5 orang (4,58 %) SLTA sebanyak 39 orang (35,77 %) SLTP sebanyak 5 orang (4,58 %) dan SD sebanyak 2 orang (1,83 %).
2. Tersedianya sarana informasi pembangunan (internet) dan data digital yang dapat membuka akses informasi lokal, regional, nasional dan manca negara, yang dapat dipergunakan setiap saat (jam kerja), sehingga perkembangan dunia luar dapat diketahui secara dini.
3. Telah tersusunnya RPJP Daerah dan RPJM Daerah, sebagai produk Bappeda, yang harus menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran satuan kerja daerah Provinsi dan pengusulan anggaran daerah Kabupaten/Kota yang akan dibiayai APBD Provinsi.

B. Kelemahan /Weakness

1. Belum optimalnya perencanaan program-program pembangunan, hal ini terlihat sering terjadinya tumpang tindih dalam implementasinya sehingga diperlukan revisi terhadap suatu kegiatan. Disamping itu hasil perencanaan kurang fleksibel dan kurang responsif dan antisipatif dalam memberikan berbagai alternatif solusi terhadap setiap perubahan strategis yang terjadi.
2. Sulitnya dalam mensinkronkan program SKPD dengan program yang termuat dalam RPJMD.
3. Belum optimalnya kerjasama pembangunan dengan berbagai lembaga, pemerintah maupun swasta serta luar negeri, hal ini disebabkan kurangnya pengkajian program secara mendalam yang akan

dikerjasamakan, disamping masih kurang intensifnya negoisasi dengan lembaga dimaksud.

4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagai umpan balik (*feed back*) dalam Perencanaan selanjutnya.
5. Kurang dimanfaatkannya sistem informasi manajemen pembangunan secara optimal, sehingga belum terjadi percepatan proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bappeda Provinsi Jambi.

C. Peluang /Opportunities

1. Adanya UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN, dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Bappeda untuk melaksanakan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan di daerah
2. Adanya Perda No 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi
3. Kebutuhan dan ketergantungan masyarakat akan peran pemerintah (pembangunan) masih tinggi, sehingga diperlukan suatu program/kegiatan yang terarah dan terpadu.
4. Adanya asas desentralisasi (otonomi daerah) dimana pendelegasian wewenang perencanaan kepada daerah lebih besar, sehingga intervensi untuk pengaturan atau arahan dan sasaran pembangunan tidak banyak lagi diatur oleh pemerintah pusat.

D. Ancaman/Treaths

1. Tuntutan masyarakat (*stakeholders*) untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan menuntut hasil perencanaan semakin berkualitas dan transparan.
2. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah dalam membuat konsep dan menyusun strategi pembangunan.

3. Masih tingginya ego sektoral pada SKPD yang dapat mempengaruhi rendahnya koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda.

Permasalahan Utama

Dari analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada selama ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan utama Bappeda Provinsi Jambi dalam menjalankan tugasnya pokok dan fungsinya yaitu :

A. Faktor Internal

1. Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) dalam perencanaan program pembangunan, hal ini terlihat dari implementasinya yang sering tumpang tindih, sehingga diperlukan revisi terhadap suatu kegiatan. Disamping itu hasil perencanaan kurang fleksibel dan kurang mampu melakukan deteksi dini, responsive serta memberikan berbagai alternatif solusi terhadap setiap perubahan strategis yang terjadi.
2. Kurang diimplementasikannya hasil-hasil kerjasama pembangunan dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, hal ini disebabkan kurang dilakukannya pengkajian yang mendalam sebelum mengadakan perjanjian kerjasama.
3. Masih rendahnya implikasi hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini terbukti dari belum sepenuhnya hasil pengendalian dan evaluasi yang dipakai sebagai salah satu bahan bagi umpan balik (*feed back*) untuk perencanaan selanjutnya.
4. Kurang dimanfaatkannya sistem informasi manajemen pembangunan, padahal penggunaan SIM ini dapat dilaksanakan secara optimal dan sangat penting bagi proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bappeda Provinsi Jambi.

B. Faktor Eksternal

1. Tingginya tuntutan masyarakat (stake holders) untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah.
2. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah sehingga konsep dan strategi pembangunan serta sistem perencanaan juga harus berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi.
3. Dengan keluarnya UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan dengan terbitnya Perda tentang pengelolaan keuangan daerah, yang mengubah sistem administrasi dan perencanaan Anggaran berbasis kinerja menuntut kualitas apratur semakin meningkat.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut maka isu-isu strategis Bappeda Provinsi Jambi adalah :

1. Belum dimanfaatkannya SIM perencanaan daerah
2. Masih kurangnya aparatur perencana yg handal
3. Perlunya KISS antara stakeholders
4. Pengembangan Mekanisme & Sinergitas antar SKPD
5. Masih rendahnya implikasi dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan

**JAMBI
EMAS**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

Peran perencanaan pembangunan secara strategis semakin diperlukan untuk sinkronisasi dan sinergi kegiatan dan pembangunan pusat dan daerah serta antardaerah, mengingat dalam era desentralisasi upaya pemberian kewenangan dan pendelegasian tugas-tugas pembangunan telah diberikan kepada daerah dan dilaksanakan secara mandiri. Selain itu terdapat pula kebijakan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya menuntut keterlibatan pemerintah daerah dalam rangka membawa arah perbaikan keadaan berbangsa dan bernegara melalui tata kelola yang lebih baik.

Sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian peran Bappeda menjadi sangat penting dan diharapkan bisa menjadi katalisator kegiatan pembangunan di daerah antar pemerintah dengan pihak masyarakat dan para stakeholders lainnya. Dengan adanya Dokumen Perencanaan Strategis ini, maka berbagai permasalahan dan kelemahan serta kendala yang ada selama ini sedikit demi sedikit akan dapat dikurangi menuju ke arah yang lebih baik.

**JAMBI
EMAS**

Dewasa ini masyarakat sudah berhak mengikuti proses perencanaan yang langsung menyangkut publik, karena era transparansi, semua dokumen perencanaan bukan lagi menjadi milik dan rahasia birokrat, namun sudah menjadi milik masyarakat, sehingga masyarakat harus mengetahuinya. Hal itu tercermin dalam proses perencanaan mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota sampai Musrenbang Provinsi. Peserta yang bermusyawarah menyusun kebutuhan tersebut

adalah wakil dari masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing, sedangkan pihak pemerintah hanya sebagai fasilitator. Karena Musrenbang tersebut tidak lagi sebagai ajang pidato yang merupakan susunan daftar panjang keinginan, namun saat ini sudah menjadi ajang debat program, sesuai dengan daftar kebutuhan yang sudah diantisipasi alokasi indikatif, yang akan membiayai usulan dimaksud. Dengan demikian tidak timbul daftar keinginan namun merupakan daftar kebutuhan yang sudah dapat kejelasan pendanaannya.

Secara legal dan formal Bappeda Provinsi Jambi merupakan lembaga yang mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan perencanaan pembangunan di Provinsi Jambi, yang berdiri sejak tahun 1974 dengan KEPPRES Nomor 15 tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sejalan dengan itu, setelah diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, terutama yang berkaitan dengan pasal 80 dan 81, KEPPRES Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II, kemudian diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Berdasarkan UU, KEPPRES dan KEPMENDAGRI tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 15 tahun 2008 Tanggal 30 Desember 2008 yang menetapkan Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur Jambi dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di daerah Provinsi Jambi, serta menilai atas pelaksanaan dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Provinsi Jambi.

1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda

a. Tugas Pokok dan Fungsi

A. Perda Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008

Bappeda Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Perda No. 15 tahun 2008 mempunyai tugas pokok, yaitu :

" Membantu Gubernur Dalam Menentukan Kebijaksanaan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah "

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bappeda Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

JAMBI
EMAS

B. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Tugas dan Fungsi Bappeda sesuai dengan Undang-undang No. 25 tahun 2004 pada pasal 1 ayat 23 menyebutkan " Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.

Kedudukan Bappeda pada Undang-undang No. 25 tahun 2004 pada pasal 32 ayat 4 dan pasal 33 ayat 1, 2, dan 4, menyebutkan bahwa Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah mengkoordinasikan pelaksanaan

perencanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Gubernur juga menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota dan selanjutnya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan di daerahnya. Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, Kepala daerah dibantu oleh Kepala Bappeda.

Bappeda sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, maka Kepala Bappeda mempunyai tugas antara lain:

1. Menyiapkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.
2. Menyelenggarakan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.
3. Menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah, dan RPJP Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah
4. Menyiapkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah.
5. Menyusun Rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah.
6. Menyelenggarakan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
7. Menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

8. Menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJM Daerah.
9. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
10. Menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD, yang dilaksanakan paling lambat bulan Maret.
11. Menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD dan ditetapkan berdasarkan peraturan Kepala Daerah
12. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
13. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan/lembaga dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengacu pada landasan di atas, pelaksanaan tugas BAPPEDA mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan (*policy maker*), (2) koordinator, (3) *think-tank*, dan (4) *administrator*. Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis.

Sebagai **pengambil kebijakan/keputusan**, BAPPEDA menentukan kebijakan dan program dalam Rencana Pembangunan Daerah baik jangka panjang (RPJP), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKP). Untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMD dimulai sejak RPJMD 2011-2015. Selain tugas perencanaan tersebut, Bappeda juga berperan dalam turut menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala

besar, seperti penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (*climate change*).

Sebagai **think tank**, Bappeda melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya.

Sebagai **koordinator**, Bappeda antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas-tugas lainnya dari Gubernur/Pemerintah seperti penanganan pasca bencana yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain; koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; koordinasi,fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama SKPD terkait; serta koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan.

Kemudian, kegiatan sebagai **administrator**, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

The logo for 'Jambi Emas' is a blue square with rounded corners, containing the words 'JAMBI' and 'EMAS' in white, bold, sans-serif capital letters, stacked vertically.

Tabel 2.1. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengambil Keputusan (Policy/Decision Maker)	Think Tank	Koordinator	Administrator
PENJABARAN : 1. Perencanaan ; penyusunan rencana pembangunan Daerah jangka panjang , menengah,pendek/ tahunan. 2.Penganggaran ; penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBD bersama dengan Biro Keuangan. 3. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. 3.Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan	PENJABARAN : 1. Pengkajian kebijakan dibidang perencanaan pembangunan, dan kebijakan lainnya. 2. Fasilitasi pembinaan instansi/unit Perencanaan di Daerah. 3. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.	PENJABARAN : 1. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan. 2.Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana pembangunan bersama SKPD terkait. 3.Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.	PENJABARAN : 1. Pengelolaan dokumen perencanaan 2. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. 3. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi. 4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

C. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, khusus masalah perencanaan pembangunan daerah, diatur pada BAB VII pasal 150 - 154. Pada pasal 150 ayat 1 dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan, ayat 2 (dua) menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah, disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pada Ayat 3, menyebutkan Perencanaan Pembangunan Daerah (sama Ayat 2), disusun secara berjangka, meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun.
- 3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada point 2 memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- 4) Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 5) RPJP Daerah dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Daerah sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

b. Struktur Organisasi

Bappeda Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala dengan dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala UPTB, serta Kasubbag, Kasi dan Kasubbid yaitu :

1. Satu Kepala
2. Satu Sekretaris dengan Tiga Sub Bagian
3. Empat Bidang dengan Delapan Subbidang
4. Satu UPTB dengan Satu Sub Bagian dan Dua Kepala Seksi
5. Ditunjang dengan 109 orang pelaksan

1. Kepala

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pengoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya dilingkungan Bappeda. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut ;

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan program dan kegiatan dilingkungan Bappeda;
- b. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkungan Bappeda;
- c. Perumusan kebijakan dan pengendalian pengelolaan asset/barang milik daerah;
- d. Pengkoordinasian hasil program dan kegiatan Bappeda sebagai bahan dokumentasi dan informasi;
- e. Pengkoordinasian peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda;
- f. Perumusan kebijakan peningkatan SDM aparatur Bappeda;
- g. Pengendalian pengelolaan keuangan Bappeda;
- h. Pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan pada Bappeda;
- i. Pengendalian pelaporan kegiatan dan laporan keuangan Bappeda;
- j. Pelaksanaan tugas lain diberikan atasan.

**JAMBI
EMAS**

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi dari Sekretariat Bappeda Provinsi Jambi, maka kegiatan yang perlu menjadi perhatian adalah :

- a. Meningkatkan hasil Penyusunan Program Tahunan Internal Bappeda.
- b. Melakukan penyusunan Laporan Tahunan Kegiatan Bappeda selama tahu berjalan.
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda.
- d. Meningkatkan Sumberdaya Manusia pada aparatur Perencana.
- e. Mengoptimalkan peran Dokumentasi dan Informasi Bappeda.
- f. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam Menunjang fasilitas Kerja Lembaga Bappeda.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu ;

- a. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan dan Dokumentasi
- b. Sub Bagian Umum
- c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup merupakan salah satunya Bidang yang terdapat di dalam struktur organisasi dan tata kerja Bappeda Provinsi jambi, yang mempunyai Tugas Pokokmenyiapkan kebijakan umum dan strategis pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kerangka Ekonomi Makro Daerah dan implikasi terhadap sumber pendanaan;
- b. Perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis serta prioritas, baik yang dibiayai dari Sumber APBD Provinsi dan APBN dan Sumber Pembiayaan lainnya;

- c. Perumusan kebijakan umum dan strategis rencana pembangunan daerah bidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan Hidup;
- d. Perumusan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan Hidup;
- e. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- f. Perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Bidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan Hidup;
- g. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dibidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan Hidup;
- h. Pelaksanaan koordinasi Pelaksanaan SPM pada Bidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan Hidup;
- i. Pelaksanaan koodinasi evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dibidang ekonomi, SDA dan Lingkungan Hidup;
- j. Pelaksanaan penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Provinsi, yang dilaksanakan dengan bersama SKPD pengelola keuangan daerah ;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bidang Ekonomi membawahi 2 (dua) sub bidang, yaitu ;

- a. Sub. Bidang Pengembangan Ekonomi
- b. Sub. Bidang Pertanian, SDA dan Lingkungan Hidup

4. Bidang Sumberdaya Manusia, Pemerintahan dan Sosial Budaya

Bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi melaksanakan penyusun perumusan kebijakan umum dan kebijakan strategis pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dibidang SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rancangan pemberdayaan masyarakat dalam konteks keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. Penyusunan arah kebijakan dalam mengatasi permasalahan atau isue yang dihadapi dan penanganannya pada bidang Sosial Kemasyarakatan sebagai input perencanaan yang akan datang;
- c. Perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis serta prioritas, baik yang dibiayai dari Sumber APBD Provinsi dan APBN dan Sumber Pembiayaan lainnya pada Bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya dan bidang lain terkait;
- d. Perumusan kebijakan umum dan strategis rencana pembangunan daerah bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial dan bidang terkait;
- e. Perumusan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada Bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya dan bidang lain terkait;
- f. Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya dan bidang terkait;
- g. Perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya serta bidang lain terkait;
- h. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dibidang SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya dan bidang lain terkait;
- i. Pelaksanaan koordinasi Pelaksanaan SPM pada Bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya serta Bidang lain terkait;
- j. Pelaksanaan koodinasi evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dibidang SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya serta Bidang lain terkait;
- k. Pelaksanaan penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Provinsi, yang dilaksanakan dengan bersama SKPD pengelola keuangan daerah ;

- I. Pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk Kepala Bappeda.

Bidang SDM, Sosbud dan Pemerintahan membawahi 2 (dua) sub bidang;

- a. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan
- b. Sub Bidang Sosial dan Budaya

6. Bidang Sarana Prasarana dan Kerjasama Pembangunan

Bidang Sarana, Prasarana dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan umum dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dibidang sarana dan prasarana serta kerjasama pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perumusan Kebijakan Umum dan Strategis/prioritas penanganan infrastruktur daerah;
- b. Perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang sarana dan prasarana serta kerjasama pembangunan;
- c. Perumusan penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sarana, Prasarana dan Kerjasama Pembangunan;
- d. Perumusan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan, dan perkotaan skala provinsi;
- e. Perumusan dan pelaksanaan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan & perdesaan skala provinsi;
- f. Perumusan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi;
- g. Perumusan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi;
- h. Perumusan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan wilayah skala provinsi;
- i. Perumusan arah kebijakan dan pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi

- j. Perumusan arah kebijakan dan pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan skala provinsi;
- k. Penyusunan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan dan pengembangan kawasan;
- l. Pengkoordinasian pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRW;
- m. Pengkoordinasian penetapan penataan ruang Provinsi;
- n. Pengkoordinasian pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi;
- o. Pengkoordinasian perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWP dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi;
- p. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi;
- q. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi;
- r. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi;
- s. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala provinsi;
- t. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah subbidang Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Pengairan, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan.
- u. Pelaksanaan koordinasi SPM Provinsi Bidang Sarpras dan Tata Ruang wilayah;
- v. Perumusan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Sub bidang Sarana, Prasarana dan Kerjasama pembangunan;
- w. Pelaksanaan koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dibidang sarana dan prasarana serta kerjasama pembangunan;
- x. Pelaksanaan penyusunan PPAS dan RAPBD Provinsi, yang dilaksanakan dengan bersama SKPD pengelola keuangan daerah;

- y. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada atasan;
- z. Melakukan tugas lain sesuai dengan petunjuk atasan .

Bidang sarana, prasarana dan Kerjasama Pembangunan membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang
- b. Sub Bidang Pengembangan Kerjasama dan Pembangunan

7. Bidang Pendanaan dan Evaluasi Pembangunan

Bidang Pendanaan dan Pengendalian pembangunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pendanaan pembangunan daerah dan evaluasi & pengendalian pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana hal tersebut, maka bidang Evaluasi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusun Rencana dan Kebijakan Strategis di bidang pendanaan pembangunan;
- b. Penyusunan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang pendanaan pembangunan;
- c. Penyusunan perumusan penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah provinsi ;
- d. Pengevaluasian Renstra-SKPD;
- e. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- f. Pengkoordinasian Musrenbang Penyusunan RKPD dan RKP;
- g. Penyusunan perumusan Kebijakan Umum APBD;
- h. Pengkoordinasian Penyusunan PPAS dan RAPBD bersama Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- i. Pelaksanaan koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam bidang pendanaan;
- j. Penyusunan perumusan petunjuk pelaksanaan Pendanaan dan Pengendalian pembangunan daerah skala provinsi;

- k. Pelaksanaan koordinasi dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dari program, pemantauan, analisis, dan evaluasi pengendalian pembangunan;
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang dilaksanakan dengan bersama satuan kerja pengelola keuangan daerah;
- m. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Kepala Bappeda;
- n. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Bappeda.

Bidang Pendanaan dan Evaluasi Pembangunan membawahi 2 (dua) sub bidang, yaitu :

- a. Sub Bidang Pendanaan Pembangunan
- b. Sub Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan

5. Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB)

Unit Pelaksana Teknis Badan pada Bappeda Provinsi bernama Balai Layanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi di Bidang Layanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Layanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan kebijakan teknis dibidang pengumpulan, pengelolaan, verifikasi/falidasi dan pemeliharaan data;
- b. Penyiapan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan publikasi data dan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan penyajian basis data dan sistem informasi, sebagai sarana untuk mendukung perencanaan pembangunan;
- d. Sebagai outlet informasi data perencanaan pembangunan daerah;

- e. Pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis ini membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu ;

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Kepala Seksi Pelayanan Publikasi UPTB
- c. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Penjangkaran Aspirasi

8. Kelompok Jabatan Fungsional

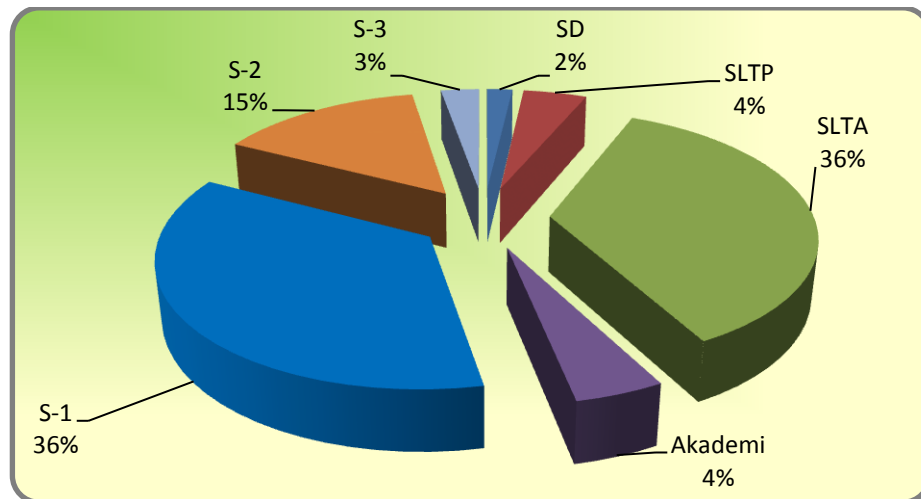


2.2. Sumberdaya Bappeda Provinsi Jambi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sampai dengan 31 Desember 2010 terdapat 109 orang pegawai yang ditempatkan dilingkungan Bappeda Provinsi Jambi.

Berdasarkan tingkat pendidikan maka pegawai Bappeda Provinsi Jambi lebih didominasi oleh tenaga lulusan Sarjana dan SLTA, dengan persentase masing-masing sebesar (35,78%) sebagaimana daftar berikut :

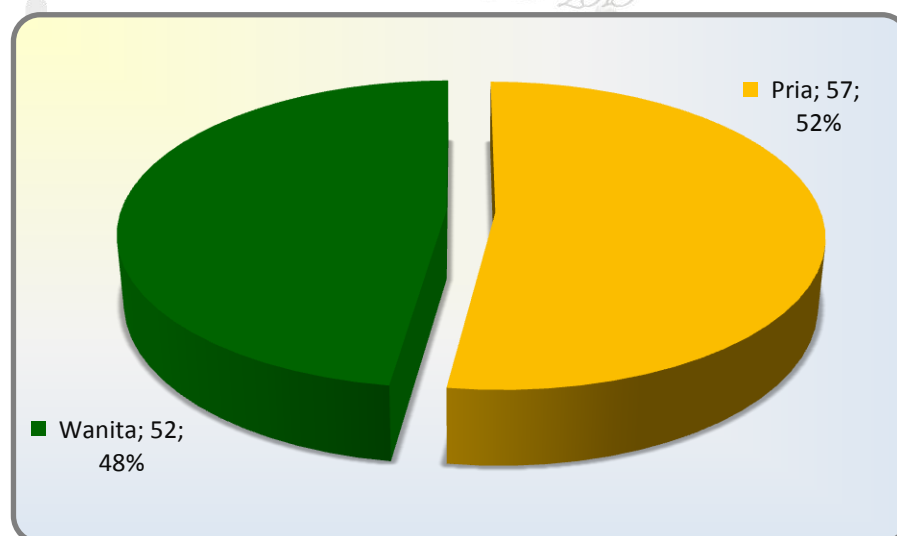
Gambar 2. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Jambi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2010



Sumber : Sub Bagian Umum Bappeda Provinsi Jambi

Sedangkan menurut jenis kelamin, maka komposisi pegawai Bappeda Provinsi Jambi tahun 2010 sebagai berikut:

Gambar 3. Jumlah Pegawai Bappeda Prov Jambi berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010

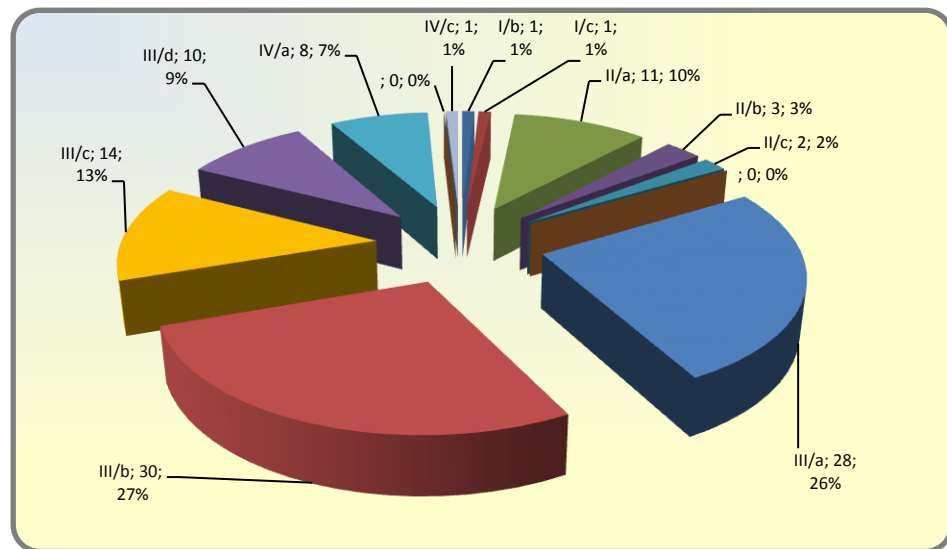


Sumber : Sub Bagian Umum Bappeda Provinsi Jambi

**JAMBI
EMAS**

Berdasarkan daftar urut kepangkatan maka pegawai Bappeda Provinsi Jambi komposisi pegawai sebagai berikut:

Grafik. 4 Jumlah Pegawai Bappeda Prov Jambi berdasarkan Golongan Tahun 2010



Sumber : Sub Bagian Umum Bappeda Provinsi Jambi

Dalam pelaksanaan tugas kesehariannya dibantu oleh tenaga honorer sebanyak 3 orang, yang terdiri dari :

1. Pegawai Honor Pria = 1 Orang
2. Pegawai Honor Wanita = 2 Orang

Selain didukung oleh beberapa orang staf yang cukup berkompetensi, kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jambi juga didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (yang tercatat sebagai asset) Bappeda Provinsi Jambi, yaitu :

**JAMBI
EMAS**

Tabel 2.2. Daftar Barang Inventaris BAPPEDA Provinsi Jambi

Nama Barang	Jumlah
1. Kendaraan Roda 4	12 unit
2. Kendaraan Roda 2	18 unit
3. Air Conditioner (AC)	25 buah
4. Almari Arsip	23 buah
5. Filling kabinet	65 buah
6. Jam Dinding	11 buah
7. Kursi Putar	14 buah
8. Kursi Tamu	47 buah
9. Meja Biro	11 buah
10. Meja Tamu	13 buah
11. Komputer	19 buah
12. Printer	6 buah
13. Meja 1/5 biro	15 buah
14. Meja Komputer	13 buah
15. Meja Rapat	1 buah
16. Dispenser	1 buah

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jambi

Bappeda Provinsi Jambi sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah pada periode Renstra 2006-2010 telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, antara lain :

- 1) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 yang menjadi acuan di dalam penyusunan RPJMD 2006-2010.
- 2) Penyusunan RPJMD 2006-2010 yang menjadi acuan SKPD dalam penyusunan Renstra dan Renja serta RKPD dan KUA PPAS
- 3) Terkait dengan adanya Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bappeda telah menyusun Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu entitas dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan merupakan fungsi utama dari manajemen pembangunan yang selalu diperlukan, karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumberdaya yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang efisien dan efektif, sehingga diperoleh hasil optimal dalam pemanfaatan sumberdaya dan potensi yang tersedia. Sebab itu, perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai satu kebijakan publik (*policy statement*) pemerintah yang penting, yaitu sebagai pernyataan tujuan-tujuan dan cita-cita yang menggambarkan keseluruhan arah dari aktivitas-aktivitas pembangunan yang diyakini sebagai sesuatu yang normatif.

Sebagaimana diketahui bahwa semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan. Dalam konteks ini peran provinsi dan perencanaan menjadi lebih penting, terutama setelah dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang merupakan revisi dari UU No 25 tahun 1999.

Jambi
EMAS

Dalam UU No. 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai perencanaan, bersamaan dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Secara khusus, UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa “proses perencanaan diatur dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Tahunan (RKP), disamping itu untuk satuan kerja diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis merupakan dokumen yang bermuatan upaya untuk membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, kebutuhan akan organisasi, kegiatan organisasi dan dasar legitimasinya.

Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar :

- Kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
- Bagaimana mencapainya;
- Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan

kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multi-stakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down.

Pendekatan perencanaan strategis (manajemen strategis) merupakan proses perencanaan serangkaian kebijakan, perumusan rencana dan implementasi strategis yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan manajemen strategis akan dapat membantu suatu organisasi berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah visi dan misi masa depan, mampu merumuskan skala prioritas, mampu membuat keputusan sekarang dengan konsekuensi masa depan, mampu mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat keputusan, mampu menggunakan kekuasaan secara proporsional pada bidang di bawah kontrol organisasi, mampu memecahkan masalah utama organisasi, mampu menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif dan mampu membentuk kerja yang kompak berdasarkan keahlian.

Atas dasar hal tersebut, maka ada tiga alasan kenapa Perencanaan Strategik itu penting bagi organisasi, yaitu :

- 1) Perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil.
- 2) Pemahaman tentang perencanaan strategik akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya.
- 3) Perencanaan strategik merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 6) Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025;
 - 7) Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;
 - 8) Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
 - 9) Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2015

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

1. Sebagai kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mengantisipasi adanya perubahan lingkungan strategik.

2. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Bappeda Provinsi Jambi sebagai institusi.
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008.

B. Tujuan

1. Merencanakan dan melakukan perubahan strategik dengan cara mengelola keberhasilan dan kemanfaatan yang berorientasi ke masa depan dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelayanan prima kepada stakeholders dengan cara meningkatkan komunikasi dan informasi pembangunan daerah Jambi.

1.4 Sistematika Penulisan RENSTRA

Secara umum bahwa penyusunan RENSTRA Bappeda Provinsi Jambi 2011-2015 terdiri dari beberapa tahapan dasar sebagai berikut:

1. Rumusan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Jambi serta hubungannya dalam konstelasi sumber hukum dan atau kebijakan yang mengamankan Renstra Bappeda Provinsi Jambi.
2. Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jambi. Visi sebagai suatu kondisi ideal dan normatif di masa mendatang. Misi merupakan pernyataan tentang langkah utama yang akan dicapai dalam pencapaian visi. Sedangkan tujuan dan sasaran menjadi langkah pokok penjabaran visi dan misi menjadi lebih aplikatif dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Analisis Faktor Kunci Keberhasilan; merupakan bentuk nyata analisis lingkungan strategis baik internal dan eksternal melalui instrumen analisis SWOT. Hasil analisis SWOT ini berupa faktor-faktor kunci keberhasilan yang menjadi dasar dalam penentuan kebijakan, program dan kegiatan sehingga lebih terukur, terarah dan akuntabel.

4. Perumusan Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan. Perumusan strategi kebijakan, program dan kegiatan ini sebagai wujud operasional pencapaian Visi, Misi Renstra Bappeda Provinsi Jambi 2011-2015.

Gambaran kerangka pikir penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jambi sebagai berikut:



RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat rumusan tentang : Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan serta; Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat rumusan tentang : Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda; Sumberdaya Bappeda; Kinerja Pelayanan Bappeda; Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jambi; Sumber Daya SKPD; Tugas Pokok dan Fungsi; Hal lain yang dianggap penting.

BAB III. ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUPOKSI BAPPEDA

Identifikasi Permasalahan, Telaahan Visi, Misi & Program Kepala Daerah, Telaahan Renstra Bappenas, Telaahan RTRW & KLHS; Penentuan Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan tentang : Visi dan Misi; Tujuan dan Sasaran; Strategi; Kebijakan.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif; Memuat rumusan tentang : Program dan Kegiatan Pokok Bappeda Provinsi Jambi; Program dan Kegiatan Lintas SKPD; Program dan Kegiatan Kewilayahan;

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VII. PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan; Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan atas Kinerja SKPD; Catatat dan Harapan Kepala Bappeda Provinsi Jambi.

Jambi
EMAS